



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215 ext 157, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [lp2mt@itenas.ac.id](mailto:lp2mt@itenas.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Nomor : 049/E.03/LP2M/Itenas/III/2019

tentang:

**Pedoman Pelaksanaan Penelitian Institut Teknologi Nasional Tahun 2019**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :**

**Menimbang** :

1. kegiatan penelitian menjadi salah satu implementasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. kegiatan penelitian dilakukan dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
3. bahwa untuk mencapai keunggulan penelitian di Institut Teknologi Nasional perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Penelitian Institut Teknologi Nasional Tahun 2018;
4. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
  - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2016-2020;
  - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Keputusan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tahun 2018.

**Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 12 Maret 2019

**Kepala LP2M,**



**Tarsisius Kristyadi, S.T., M.T., Ph.D.**

Tembusan :

1. Yth. Rektor
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Para Ketua Jurusan